

# KOMPARASI STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA DAN STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

**Supiyanti**

supiyanti1710@gmail.com

**Efri Syamsul Bahri**

Email :[efrisb@gmail.com](mailto:efrisb@gmail.com)

**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia**

## *ABSTRACT*

*One of the parameters of public trust in zakat management organization is financial reporting based on accounting and application of sharia principles in it. To this end, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 on zakat accounting standards. Previously the zakat management organization still uses PSAK No. 45 on non-profit accounting. This study aims to provide an overview of accounting standards of nonprofit organizations and accounting standards of zakat management organizations in Indonesia as well as to make comparisons between the two. This study is a literature study. The results of this study indicate there are some differences between non-profit accounting standards with zakat accounting standards. In zakat management organizations there are elements of sharia and it is not found in non-profit organizations in general, there are components of different financial statements which in the organization of zakat management there are additional components, namely: reports on changes in management assets, and so on.*

## Komparasi Standar Akuntansi...

*Keywords: Nonprofit Organizations, Zakat Management Organizations, Nonprofit Accounting Standards, Zakat Management Accounting Standards.*

### **Pendahuluan**

Riset yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional sebesar Rp217 triliun atau mencapai angka 3,4% dari PDB. (BAZNAS, 2013) Dalam lima tahun terakhir (Wibisono, 2016) pengumpulan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016, diperkirakan penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp 4,4 triliun. Bila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari PDB, realisasi pengumpulan 2016 ini baru mencapai 1,0% dari potensinya.. (Febui, 2016).

Ketimpangan antara potensi zakat yang ada dengan realisasi pengumpulan, menurut PIRAC (*Public Interest and Advocacy Center*), karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat masih kecil, yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih menunaikan kewajiban berzakatnya kepada masjid sekitar rumah. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat yang masih rendah salah satunya disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sebab yang lain adalah masih rendahnya kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat (Herdianto, 2011).

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka Organisasi Pengelola Zakat harus memperlihatkan kinerja yang baik yang dapat dilihat wujudnya dalam pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk pertanggungjawaban. (Adnan, 2005, hal. vii) Karena pentingnya pelaporan keuangan, maka perlu adanya sebuah

standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Organisasi Pengelola Zakat. (Abu Bakar, 2015, hal. 78) Akhirnya, tanggal 6 April 2010, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) Nomor 109 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat).

Dengan adanya standar akuntansi zakat ini, Organisasi Pengelola Zakat dapat membuat laporan yang sesuai kebutuhannya, semakin meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sehingga masyarakat semakin terdorong untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga sehingga potensi zakat di Indonesia yang begitu besar, bisa tergarap dengan baik (foz, 2006 : 66).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membuat studi literatur mengenai **“Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat”**. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

## Pembahasan

### **Organisasi Nirlaba**

Organisasi Nirlaba tujuannya adalah untuk melayani masyarakat (Sulaiha, 2014, hal. 311) Karakteristik organisasi nirlaba ada 3 (tiga) (Widodo, 2001, hal. 4), yaitu: 1) sumber daya organisasi dari para penyumbang; 2) menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba; 3) tidak ada kepemilikan. Sedangkan secara kategori, lembaga nirlaba dibagi menjadi 4 (empat) kategori (Priyono:1992) dalam (Nainggolan P. , 2005, hal. 4), yaitu: Lembaga Keagamaan, Organisasi Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat.

### **Organisasi Pengelola Zakat**

## Komparasi Standar Akuntansi...

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Keduanya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Yakni Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional dibentuk oleh masyarakat.

### **Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan**

Akuntansi berasal dari kata asing, *accounting* yang jika dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. (Nofianti, 2012 : 205),.

Dalam Islam, tujuan utama akuntansi lebih dititikberatkan sebagai alat pertanggungjawaban

manajemen yang diberi amanah untuk mengelola suatu organisasi. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. (Widodo, 2001 :L 18).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan adalah hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan, sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu, dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. (Mahmudi, 2009 : 25).

### **Akuntansi Nirlaba**

Akuntansi nirlaba adalah bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan sosial atau disebut organisasi nirlaba. Dalam membuat laporan keuangan, organisasi nirlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

## Komparasi Standar Akuntansi...

Pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (IAI, 2001 : 3-40. antara lain:

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (IAI, 2011 : 5-11). meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK tentang Laporan Arus Kas.

### **Akuntansi Zakat**

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. (As syahatah, 2004 : 30).

Bagi OPZ, kesesuaian dengan syariat Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dalam membuat laporan keuangannya, organisasi pengelola zakat mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang pelaporan keuangan zakat.

Pengertian Istilah Dalam PSAK 109 (IAI, 2013 : 2).

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi

## Komparasi Standar Akuntansi...

diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

3. Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
5. Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari fakir, miskin, *riqab*, orang yang terlilit utang (*gharim*), muallaf, *fisabilillah*, orang dalam perjalanan (*ibnusabil*), dan amil.
7. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

### **Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari *muzzaki* diakui sebagai penambah dana zakat. Apabila dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk barang, maka sebesar nilai wajar barang tersebut. Jika *muzzaki* menentukan *mustahik* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima.

Amil dapat memperoleh *ujrah* (*fee*) atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzaki*, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana

amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, juga diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan oleh kelalaian amil. (IAI, 2015 : 3)..

### **Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan sebesar jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Pada paragraph 23 disebutkan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusunan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya (IAI, 2013 : 39).

### **Penerimaan Infak/Sedekah**

Sama seperti penerimaan zakat, penerimaan infak/sedekah diakui dana terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

## Komparasi Standar Akuntansi...

Penurunan nilai aset seperti yang dijelaskan pada paragraf 30, bahwa penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Lalu pada paragraf 32 disebutkan bahwa dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. (IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 2013, hal. 4)

### **Penyaluran Infak/Sedekah**

Dalam PSAK 109, pada paragraf 33 a dan b dijelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk barang atau nonkas, sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Paragraf 34 menyatakan bahwa bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain akan mengurangi dana infak/sedekah. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 36 dan 37.

### **Penyajian**

#### **Pengungkapan Transaksi Zakat**

Paragraf 39 menjelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil.

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik,
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. (IAI, 2013, hlm 5)

### **Pengungkapan Transaksi Infak/Sedekah**

Pada paragraf 40 dijelaskan bahwa amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
4. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

## Komparasi Standar Akuntansi...

5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infaq/sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan tersebut, amil juga mengungkapkan hal-hal seperti keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atau penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

### **Komponen Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat**

Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset, kewajiban, saldo dana.
2. Laporan Perubahan Dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang

mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, serta saldo awal dan saldo akhir.

4. Laporan Arus Kas. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

### **Gambaran Standar Akuntansi Nirlaba Perumusan PSAK 45**

Panduan keuangan untuk organisasi nirlaba pertama kali dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997. Panduan tersebut adalah Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dan semua organisasi nirlaba diwajibkan menggunakan PSAK 45 pada tahun 2000. Dibuatnya standar akuntansi untuk organisasi nirlaba tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap transparansi keuangan yang bertujuan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan lembaga nirlaba sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi.

PSAK 45 mengatur tentang format laporan keuangan lembaga nirlaba, isi atau akun-akun apa saja yang ada di dalamnya, pengukuran atau nilai akun yang perlu ditampilkan dan sebagainya. (Nainggolan P. , 2012, hal. 1) Pada perkembangannya, PSAK 45 pernah mengalami beberapa kali perubahan, dan revisi terbaru yakni pada tahun 2011.

## Komparasi Standar Akuntansi...

PSAK 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dan PSAK 45 (revisi 2011) ini menggantikan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang telah dikeluarkan pada 23 Desember 2007.

### **Kerangka Dasar Standar Akuntansi Nirlaba**

Kerangka dasar standar akuntansi nirlaba merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Tujuan laporan keuangan lembaga nirlaba sesuai KDPPLK (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 4-5) ada 3 (tiga) antara lain: 1) Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi; 2) Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 3) Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen, atau sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 6) adalah dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas saja, tetapi juga kewajiban kas yang harus dibayar di masa depan, serta mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

Organisasi nirlaba harus memiliki karakteristik kualitatif, yakni: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 10).

### **Gambaran Standar Akuntansi Zakat Perumusan PSAK 109**

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012. PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS - IAI) pada tanggal 6 April 2010. Untuk meminta fatwa, DSAS - IAI menulis surat kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian dikeluarkan fatwa pada tanggal 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK 109 dapat diterapkan. Didalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa penerapannya dimulai 1 Januari 2012.

### **Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat**

Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai KDPPLKS (Siswantoro, 2015, hal. 3) antara lain: 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah; 2) Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan serta penggunaannya; 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah; 4) Untuk tujuan ke empat, sudah tercakup dalam lembaga zakat itu sendiri, yakni fungsi sosial.

Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 2013, hal. 8) sebagai berikut:

1. Dasar Akrual. Dalam hal ini, untuk menghitung pendapatan pada saat pembagian hasil usaha atau keuntungan bruto, menggunakan dasar kas.

## Komparasi Standar Akuntansi...

2. Kelangsungan Usaha. Sama halnya dengan entitas lain pada umumnya, entitas syariah pun tidak berkeinginan untuk melikuidasi kelangsungan usahanya. Apabila maksud tersebut timbul, maka laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Laporan keuangan amil zakat juga harus memenuhi kriteria yaitu harus mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

### **Persamaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar Akuntansi Zakat**

Persamaan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat adalah memiliki karakteristik yang sama, diantaranya yakni sama-sama memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau donatur secara sukarela. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 45, bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (IAI, 2013 : 1).

Maka, karena karakteristik tersebut, akan timbul transaksi seperti penerimaan sumbangan. Begitupun sama halnya dengan organisasi pengelola zakat, dijelaskan dalam PSAK 109, bahwa organisasi pengelola zakat menerima donasi baik berupa zakat, infak atau sedekah, dan tambahan lainnya seperti wakaf.

Dalam PSAK 45 paragraf 1 disebutkan pula bahwa organisasi nirlaba tidak bertujuan untuk memupuk laba dari kegiatannya menghasilkan barang atau jasa, dan jika menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri organisasi nirlaba tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan. (IAI, 2013 : 4).

Hal tersebut tercermin pula pada organisasi pengelola zakat, karena dalam PSAK 109 paragraf 3 pun dijelaskan bahwa amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan infak atau sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah (IAI, 2013 : 4).

Dalam artian, OPZ pun tidak bertujuan memupuk laba karena dana yang terkumpul adalah hasil donasi yang kemudian harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat juga sama-sama tidak ada kepemilikan. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 45 bahwa organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan seperti halnya organisasi bisnis pada umumnya, dimana kepemilikan dalam organisasi tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali dan tidak mencerminkan adanya proporsi bagian sumber daya ketika terjadi likuidasi atau pembubaran organisasi tersebut. Begitupun sama halnya dengan organisasi pengelola zakat.

### **Perbedaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar Akuntansi Zakat**

#### **Unsur Syariah**

Inilah perbedaan mendasar antara PSAK 45 dengan PSAK 109. Dalam PSAK 109 terdapat unsur syariah, sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut. Hal ini dikarenakan, PSAK 109 merupakan bagian dari standar akuntansi keuangan syariah yang menerapkan kebijakan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. (IAI, 2013 : 4).

Organisasi pengelola zakat sebenarnya memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, yakni memperoleh sumber daya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun

## Komparasi Standar Akuntansi...

atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Namun, unsur syariah menjadi pembeda antara keduanya. Karena sumber dana utama dari organisasi pengelola zakat adalah dana zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Dimana zakat juga merupakan suatu kewajiban syariah yang harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai kelebihan harta (*muzakki*) kepada orang yang kekurangan harta (*mustahik*) baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab, haul, qadar*, dan peruntutannya. Sedangkan infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik yang ditentukan maupun tidak ditentukan peruntutannya oleh *muzakki*. Dan dana-dana yang menjadi sumber utama organisasi pengelola zakat tersebut memang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. (Widodo & Kustiawan, 2001, hlm 5) Seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Organisasi pengelola zakat biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya. Karena prinsip-prinsip syariah tersebut, maka standar akuntansi yang cocok dijadikan sebagai acuan dan patokan bagi organisasi pengelola zakat adalah PSAK 109, karena PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah,

dimana transaksi tersebut merupakan bagian dari unsur-unsur syariah.

Selain itu, organisasi pengelola zakat sebagai entitas syariah, mengacu kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), sedangkan organisasi nirlaba mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Itulah kenapa organisasi pengelola zakat lebih cocok menggunakan PSAK 109 karena unsur syariah tersebut.

### **Perbedaan Istilah**

Dalam PSAK 45, penerimaan dan penyaluran dana di golongankan ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat. Dalam hal ini, dana pembatasan permanen misalnya, tanah atau dana yang disumbangkan dengan tujuan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

Dana pembatasan temporer misalnya dana yang disumbangkan dengan tujuan untuk investasi yang hasilnya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja, atau aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja. Sedangkan sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat pada umumnya adalah meliputi dana-dana yang disumbangkan dengan syarat tertentu, apabila sumber daya terikat, dan dengan tanpa syarat tertentu untuk sumber daya tidak terikat. (Widodo, 2001 : 5)

Sedangkan pada PSAK 109 penerimaan dan penyaluran dana terdiri dari pos penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, baik terikat maupun tidak terikat dan wakaf. Dimana penerimaan dan penyaluran zakat sudah ada klasifikasi tersendiri, begitupun dengan penerimaan dan penyaluran infak atau sedekah baik terikat maupun tidak terikat.

## Komparasi Standar Akuntansi...

Dijelaskan dalam PSAK 109 bahwa jenis dana yang terdapat pada OPZ yakni dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Dimana dana zakat dibagi atas zakat terikat dan zakat tidak terikat. Zakat tidak terikat adalah zakat yang diberikan oleh donatur atau penyumbang tanpa ada syarat tertentu. Artinya OPZ dapat dengan bebas menyalurkan dana zakatnya kepada golongan *mustahik* mana saja.

Sedangkan zakat terikat adalah zakat yang diberikan oleh donatur atau penyumbang dengan syarat tertentu. Misalnya *muzakki* meminta untuk disalurkan kepada golongan *mustahik* tertentu, seperti kepada fakir saja, atau orang miskin saja, dan lain-lain. Dan apabila *muzakki* menentukan sendiri *mustahik* yang akan menerima penyalurannya, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang telah diterima. Lalu dana infak atau sedekah sama seperti halnya dana zakat, dimana pada dana infak atau sedekah pun terdapat dua bagian, yakni dana infak atau sedekah terikat dan tidak terikat.

Dana infak atau sedekah tidak terikat, artinya donatur atau penyumbang memberikan infak kepada OPZ dengan tanpa syarat apapun terkait penyalurannya, dan dana infak atau sedekah terikat yakni dengan syarat tertentu dalam hal penyalurannya, seperti misalnya, donatur atau penyumbang memberikan syarat dana yang diberikannya untuk program-program tertentu, misalnya hanya untuk program beasiswa saja, atau untuk program lainnya. Sementara itu, dana amil merupakan dana hak amil yang digunakan untuk operasional amil dalam pengelolaannya. (Widodo, 2001 : 12).

Dalam pembahasan tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat maksud atau esensi yang sama dari penerimaan dan penyaluran dananya, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Baik sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat, di dalamnya terdapat dana zakat, infak atau

sedekah, hanya saja PSAK 45 menyebutnya sebagai sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat.

### **Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil**

Dalam PSAK 109 pada paragraf 19 disebutkan bahwa beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*). Hal ini merupakan pengaturan yang lebih jelas, baik dalam pencatatan maupun pembukuan dan lebih memudahkan OPZ untuk tidak mengambil beban penghimpunan dan penyaluran zakat dari porsi yang lain. Namun tetap harus dalam batas kewajaran, proporsional, dan sesuai dengan kaidah syariat Islam, sesuai dengan yang dijelaskan.

Sedangkan PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut, karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan organisasi nirlaba secara umum.

### **Keberadaan Aset Kelolaan**

Dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat yang bisa dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahik* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya adalah dalam bentuk aset kelolaan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, menyebutkan bahwa aset tetap atau aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan pengelola (amil) sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahik* zakat.

Pada praktiknya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memang tidak hanya menerima dana dalam bentuk kas saja,

## Komparasi Standar Akuntansi...

namun juga memperoleh dana berupa sarana atau prasarana yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar kelolaan. Dalam PSAK 109, paragraf 23 a dan b, menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Keberadaan akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan dalam PSAK 45 belum ada penggunaan akun tersebut.

### **Keberadaan Akun Piutang Penyaluran**

Dalam PSAK 109 terdapat akun piutang penyaluran. Piutang penyaluran adalah penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah kepada amil zakat lain yang belum dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK 109 paragraf 21 bahwa zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut./

Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan, diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagian amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran.

Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dan dalam PSAK 45 paragraf 22 dijelaskan pula bahwa dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Maka, pemberian dana zakat melalui lembaga zakat ketika di jurnal menjadi seperti ini:

Piutang Penyaluran	xxx
Beban Ujroh	xxx
Kas	xxx

Akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan dalam PSAK 45 tidak ada akun tersebut.

### **Keberadaan Dana Non Halal**

Dalam PSAK 109 terdapat akun dana non halal yang dicantumkan pada laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), sedangkan akun tersebut tidak terdapat dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Maka semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah harus dipisahkan dari dana zakat, infak atau sedekah, dan dana amil. Dana non halal sendiri merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Ada dua bagian yang termasuk ke dalam dana non halal, yakni: a) Harta yang haram karena dzatnya yang najis (*haram lidzatih*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll; b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru'*), usaha yang tidak halal seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual beli minuman keras, jual beli babi, dll (Sahroni, 2014 : 2).

## Komparasi Standar Akuntansi...

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram, disebutkan bahwa secara keseluruhan penyaluran harta haram atau dana non halal tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Pada PSAK 109, paragraf 41 a disebutkan bahwa jika ada keberadaan dana nonhalal, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, jumlahnya.

Maka, transaksi-transaksi seperti halnya bunga tabungan dan bunga deposito, maka dicatat sebagai dana nonhalal, dan memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 45, karena belum adanya unsur syariah, maka bunga yang berasal dari bunga tabungan dan deposito dicatat bunga tabungan dan bunga deposito. Dalam laporan keuangan, posisi dana nonhalal berada di laporan perubahan dana, terletak di bagian paling bawah setelah penerimaan dan penyaluran dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak atau sedekah, penerimaan dan penggunaan dana amil, barulah dana penerimaan dan penggunaan dana nonhalal.

### **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat terdapat sedikit perbedaan. Dalam PSAK 45, disebutkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan, dalam organisasi pengelola zakat terdapat satu komponen tambahan. PSAK 109 menyebutkan komponen laporan keuangan organisasi pengelola zakat terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelola, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan

keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Tabel 1

Hasil Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Organisasi Pengelola Zakat

No	Perbedaan	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109
1.	<b>Unsur syariah</b>	Tidak terdapat unsur syariah	Terdapat unsur syariah
<p>Dalam PSAK 45 tidak terdapat unsur syariah, karena memang standarnya dibuat untuk organisasi nirlaba secara umum.</p> <p>PSAK 109 terdapat unsur syariah karena standarnya menerapkan kebijakan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha organisasi pengelola zakat.</p>			
2.	<b>Perbedaan Istilah</b>	Jenis dana terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat.	Jenis dana terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil.
<p>Maksud atau esensi yang sama dari penerimaan dan penyaluran dananya, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Baik sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat, di dalamnya terdapat dana zakat, infak atau sedekah, hanya saja PSAK 45 menyebutnya sebagai sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat</p>			
3.	<b>Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil</b>	Tidak terdapat unsur tersebut	Terdapat unsur yang menyebutkan bahwa beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil

## Komparasi Stanar Akuntansi...

	<p>PSAK 109 mengatur tentang beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amal. Dan dengannya tidak perlu mengambil dari porsi yang lain.</p> <p>PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut, karena memang bukan standar akuntansi khusus transaksi zakat.</p>		
<b>4.</b>	<b>Keberadaan Aset Kelolaan</b>	Tidak terdapat akun aset kelolaan	Terdapat akun aset kelolaan
	<p>Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak hanya menerima sumber daya dalam bentuk dana kas saja, namun juga memperoleh dana berupa sarana atau prasarana yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar kelolaan. Hal tersebut hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut</p>		
<b>5.</b>	<b>Keberadaan Dana Non Halal</b>	Tidak terdapat akun dana non halal	Terdapat akun dana non halal
	<p>PSAK 109, transaksi-transaksi seperti halnya bunga tabungan dan bunga deposito, maka dicatat sebagai dana non halal, dan memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam laporan keuangan.</p> <p>PSAK 45, karena belum adanya unsur syariah, maka bunga yang berasal dari bungan tabungan dan deposito dicatat bunga tabungan dan bunga deposito</p>		
<b>6.</b>	<b>Komponen Laporan Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Posisi Keuangan</li> <li>2. Laporan Aktivitas</li> <li>3. Laporan Arus Kas</li> <li>4. Catatan Atas Laporan Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Posisi Keuangan</li> <li>2. Laporan Perubahan Dana</li> <li>3. Laporan Arus Kas</li> <li>4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan</li> <li>5. Catatan Atas Laporan</li> </ol>

			Keuangan
	PSAK 45 hanya terdapat empat komponen laporan keuangan.		
	PSAK 109 terdapat lima komponen laporan keuangan, dengan tambahan laporan perubahan aset kelolaan.		

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Organisasi nirlaba memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Laporan Keuangan untuk lembaga nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Kerangka dasar standar akuntansi nirlaba merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). PSAK 45 menjelaskan bahwa organisasi nirlaba memiliki komponen laporan keuangan,, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laporan keuangan lembaga zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Komponen laporan keuangannya terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat memiliki persamaan yaitu: merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau donatur secara sukarela dan kedua organisasi tersebut

## Komparasi Standar Akuntansi...

bertujuan untuk melayani masyarakat. Keduanya juga merupakan organisasi yang tidak ada kepemilikan. Dari karakteristik yang sama tersebut, maka organisasi pengelola zakat masih dianggap sebagai organisasi nirlaba.

4. Meski terdapat persamaan, keduanya tetap saja memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya yakni:
  - a) Dalam PSAK 45, tidak terdapat unsur syariah, sementara organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang dijelaskan pada PSAK 109 bahwa organisasi pengelola zakat sumber utamanya adalah dari dana zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Dan PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut karena memang dibuat untuk organisasi nirlaba secara umum.
  - b) Terdapat perbedaan istilah antara organisasi nirlaba dengan organisasi pengelola zakat. Dimana dalam PSAK 45 penerimaan dana dan penyaluran dana di golongan ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat. Sedangkan pada PSAK 109 penerimaan dan penyaluran dana terdiri dari pos penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, baik terikat maupun tidak terikat dan wakaf. Esensi atau maksud kedua organisasi ini sama, hanya saja istilah yang digunakan berbeda.
  - c) Dalam PSAK 109, terdapat penjelasan terkait beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Hal tersebut tidak diatur dalam PSAK 45, karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan organisasi nirlaba secara umum.
  - d) Keberadaan akun piutang penyaluran. Dimana akun tersebut hanya diatur dalam PSAK 109.

- e) Adanya akun dana nonhalal. Ini hanya terdapat pada PSAK 109, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa OPZ memiliki prinsip syariah. Maka dari itu, dana nonhalal tidak dicampur dengan dana zakat, infak, atau sedekah dan wakaf, melainkan terpisah.
- f) Komponen laporan keuangan antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat berbeda. Dimana seperti yang disebutkan dalam PSAK 109, bahwa organisasi pengelola zakat memiliki komponen laporan keuangan tambahan, yakni laporan perubahan aset kelolaan. Hal tersebut dikarenakan adanya akun aset tidak lancar kelolaan atau disebut aset kelolaan pada OPZ.

### Daftar Pustaka

- Abu Bakar, N. B. (2015). A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian Companies. *The American Journal of Islamic Sciences*, 78.
- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah; Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- As-Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- BAZNAS. (2013). Mengoptimalkan Potensi Zakat Dengan Sistem. Dalam BAZNAS, *Zakat*. BAZNAS.
- FEBUI, P. B. (2016). Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Seminar Nasional Zakat*. PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEBUI.
- FOZ. (2006). *Zakat & Peran Negar*. Jakarta: FOZ.
- Herdianto, A. W. (2011). Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2), 1-92.

## Komparasi Standar Akuntansi...

- IAI, I. A. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- IAI, I. A. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam FE UII.
- Nainggolan, P. (2005). *Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nainggolan, P. (2012). *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Sesuai PSAK 45*. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE).
- Nofianti, L. (2012). Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi. *Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Bisnis*, Vol 4(No.3), 203-210.
- Sahroni, O. (2014, Mei). *Pemasukan Dana Non-Halal di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Syariah*. Johor Bahru: MuZakarah Cendekiawan Syariah Nusantara.
- Siswantoro, D. (2015). *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*. Jakarta: Dapur Kita.
- Sulaiha, Z. &. (2014). Management Accounting Practices In Non-Profit Religious Organization: A Case Study in Lembaga Zakat Selangor (LZS). *E-Proceedings of the Conference on Management and Muamalah (comm)*, (hal. 311). Selangor.
- Widodo, H. &. (2001). *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: IMZ.